

Problematika Kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Provinsi Banten

Dede Qodrat Alwajir
Universitas Bina Bangsa

Alamat: Jalan Raya Serang Jakarta Km.3 No 1B Pakupatan Kota Serang – Provinsi Banten

Korespondensi penulis: alwajirdede@gmail.com*

Abstract. Road infrastructure is a public good whose existence must be felt by all levels of society. Road infrastructure development is a policy that deserves attention from the government, including in the Banten Province region. This research aims to explain the problems in development and maintenance policies for road infrastructure in Banten Province. The research method uses a qualitative approach. Based on research, it is known that the implementation of road infrastructure development and maintenance policies in Banten Province has not been carried out optimally because it has not yet provided significant changes and minimized existing problems. Some of the problems include the government's responsiveness in dealing with road problems which is still lacking, resulting in victims due to reports not being resolved immediately. The inhibiting factors in implementing the development and maintenance of road infrastructure in Banten Province include a lack of skilled human resources, erratic activities due to policy changes in different central and regional government periods, and natural factors.

Keywords: Infrastructure, Roads, Policy, Development

Abstrak. Prasarana jalan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebijakan yang layak diperhatikan oleh pemerintah termasuk di wilayah Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika dalam kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Banten belum maksimal dilakukan karena masih belum memberikan perubahan signifikan dan meminimalisir masalah yang ada. Beberapa problematika diantaranya adalah ketanggapan pemerintah dalam mengatasi permasalahan jalan yang masih kurang sehingga menimbulkan korban akibat laporan tidak segera diatasi. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Banten diantaranya kurang terampilnya SDM, kegiatan yang tidak menentu akibat perubahan kebijakan pada periode pemerintah pusat dan daerah yang berbeda, dan faktor alam.

Kata kunci: Infrastruktur, Jalan, Kebijakan, Pembangunan

LATAR BELAKANG

Prasarana jalan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat (Alfarizi et al., 2021). Sebagai konsekuensinya hak penguasaan dan wewenang pengadaan prasarana jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Martauli et al., 2022). Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan dengan tujuan terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman (Adif et al., 2021).

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebijakan yang layak diperhatikan oleh pemerintah (Rahmadi & Setiawati, 2020). Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan pembangunan infrastruktur jalan memang dapat memberikan dampak positif seperti mempercepat waktu tempuh antar daerah, meningkatkan harga tanah di sekitar pembangunan infrastruktur jalan dan mengurangi kepadatan penduduk (Futwembun, 2017). Namun pada sisi lainnya, pembangunan infrastruktur jalan juga membawa dampak negatif diantaranya berkurangnya lahan produktif pertanian, berkurangnya luasan lahan terbuka hijau, dan potensi kerusakan pada lingkungan hidup disekitar pembangunan infrastruktur jalan (Rahmanto, 2016).

Pemeliharaan jalan merupakan bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah. Pasal 30 UU Nomor 38 Tahun 2004 mengatakan penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan (Hakim, 2015). Karena tanpa adanya pemeliharaan, dapat dipastikan jalan yang sudah dibangun tidak akan selamanya berfungsi dengan optimal terlebih banyak para pengguna jalan yang tidak memperhatikan ketentuan, baik itu jenis alat transportasi ataupun tonasi (pembebanan) muatan yang dibawa (Zulkarnain et al., 2020).

Kebutuhan infratruktur jalan yang baik salah satunya dirasakan di wilayah Provinsi Banten. Guna menunjang aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Banten terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur jalan maupun pemeliharaan di ruas jalan nasional yang menjadi kewenangannya. Dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 290/KPTS/ M/ 2015 disebutkan luas jalan nasional di wilayah administrative Provinsi Banten adalah 564,89 Km yang terbagi ke dalam 45 ruas jalan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DPUPR merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan bidang tata ruang sebagaimana diatur pasal 51 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten tahun 2019 disampaikan capaian kinerja DPUPR Provinsi Banten tidak semua terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan termasuk pada program pembangunan dan pemeliharaan jalan. Berdasarkan SK Gubernur Nomor: 620/Kep.420-

Huk/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 tentang status jalan provinsi, panjang jalan provinsi Banten 762,02 Km yang terbagi kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Capaian pengadaan lahan guna menunjang realisasi indikator kondisi jalan yang memenuhi standar teknis juga memperoleh ketercapaian yang tidak maksimal. Ada sebanyak 9 program kerja yang tidak tercapai dari total 15 program kerja yang direncanakan oleh DPUPR pada tahun anggaran 2019. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja DPUPR dalam menyediakan pengadaan lahan yang menunjang pembangunan ruas jalan di Provinsi Banten masih lambat dilakukan. Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan untuk menelaah lebih dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemeliharaan ruas jalan di Provinsi Banten.

KAJIAN TEORITIS

Infrastruktur

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur berkaitan pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Rorimpandey & Nurdin, 2019).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Pramono et al., 2016). The World Bank membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi.

Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya (Laterissa et al., 2023). Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga dalam jangka

panjang keberadaan infrastruktur harus berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan (Kristiawan et al., 2020). Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki banyak penerapan tergantung dari objek yang sedang dikaji. Infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi dalam kaitannya dengan transportasi yaitu jalan (Alim et al., 2022).

Penyelenggaraan Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum (Wihenda et al., 2020) sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses penyelenggaraan jalan telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 38 Tahun 2004 dimana penyelenggaraan jalan merupakan kewenangan pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan (Amani & Buana, 2020; Siswanto, 2023). Sedangkan penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya (Yusup et al., 2019).

Proses penyelenggaraan berdasara UU Nomor 38 Tahun 2004 harus berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasil-gunaan, serta kebersamaan dan kemitraan (Fadjrianto & Siswoyo, 2020). Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

1. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
2. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
3. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
4. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
5. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
6. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Asnery et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif (Moleong, 2020). Teknik pengumpulan data terdiri dari Studi Dokumentasi, dan Observasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan langkah-langkah yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, dan Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Bungin, 2019). Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yang merupakan cara umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Provinsi Banten

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan di Provinsi Banten yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa. Penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh sumber daya yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel (Muniroh, 2018).

Berdasarkan temuan lapangan, diketahui penyusunan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi Banten yang dilakukan oleh DPUPR Provinsi Banten disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

Dalam sistem perekonomian, infrastruktur memiliki peran yang sangat penting. Karena dengan semakin keadaan infrastruktur, maka akan semakin baik pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Problematika dalam Kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Provinsi Banten

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai kebutuhan infrastruktur fisik (Sartika & Mulyono, 2014). Arus barang dan jasa, arus modal, arus informasi, dan transportasi manusia akan menjadi lebih lambat apabila sebuah daerah memiliki infrastruktur (jalan) dalam kondisi yang tidak layak (rusak) dibandingkan daerah

lainnya yang memiliki akses jalan yang baik (Rinaldi et al., 2022). Harapan demi harapan yang dibangun oleh masyarakat terkait dengan permasalahan infrastuktur membuat pemerintah Provinsi Banten harus secara tepat memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil agar tidak hanya menguntungkan satu pihak, namun menguntungkan segala pihak.

Pengalokasian dana sebesar Rp.101,5 Milliar oleh DPUPR ditujukan untuk perbaikan jalan rusak pada tahun 2019. Namun, pengalokasian anggaran dana untuk perbaikan jalan ini tidak ada tindak lanjutnya dari pemerintah meskipun telah mengestimasi dana perbaikan infrastruktur secara berkala selama 1 tahun sekali, tetap tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi pengguna jalan yang sering melintasi jalan rusak (Sinjar & Yusuf, 2022). Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini semakin dipertanyakan hasil dan tindak lanjutnya oleh masyarakat. Perumusan-perumusan kebijakan publik pun dianggap kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan (Hidayat et al., 2020; Kurniawan et al., 2020).

Realita yang terjadi mengenai kebijakan pemerintah Provinsi Banten atas pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jalan serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk publik ini menjadi suatu permasalahan yang berat, karena bisa menimbulkan asumsi masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya. Bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan meliputi kerusakan karena faktor internal yang berasal dari alam itu sendiri, bagi masyarakat sukar dihindari karena merupakan bagian dari proses alam. Tidak sedikit kejadiannya dalam waktu singkat, tetapi dampak memberikan dampak dalam waktu relative lama. Selain itu kerusakan karena faktor eksternal yang berasal dari perilaku manusia, dimana kerusakan jalan ini terjadi akibat kendaraan yang membawa muatan barang yang melebihi batas maksimum jalan yang ditentukan, dan curah hujan yang deras sehingga membuat jalan penghubung antara desa maupun kecamatan masih ada yang dalam kondisi rusak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan problematika pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan diantaranya SDM yang masih kurang, adanya perubahan kebijakan, ritme/periode pemerintah pusat dan daerah yang berbeda, dan faktor alam.

1. SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang

Untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam rencana pembangunan daerah, dalam hal ini RPJMD Provinsi Banten, sumber daya manusia adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Namun berdasarkan data yang diperoleh, hal ini masih menjadi kendala

karena dianggap masih kurang sehingga terdapat bagian-bagian tertentu yang belum terisi atau dapat dikatakan belum memiliki staf yang cukup (Kasmira et al., 2020; Lestari et al., 2023).

2. Adanya perubahan kebijakan

Persyaratan lain yang diperlukan untuk dapat menjamin pelaksanaan dari suatu rencana pembangunan adalah perencanaan yang harus selalu dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi daerah tersebut. Hal ini diperlukan mengingat kondisi sosial ekonomi dan politik daerah selalu mengalami perubahan yang cukup drastis. Di samping itu, undang-undang dan peraturan berlaku serta kebijakan nasional juga sering berubah yang otomatis mempengaruhi kondisi daerah. Akibat perubahan tersebut, dokumen perencanaan yang sudah di susun dan ditetapkan sebelumnya menjadi tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi daerah (Kencanawati et al., 2021).

3. Faktor kondisi alam

Kendala lain yang dirasakan selama pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan adalah faktor alam/lingkungan (Nilawati et al., 2021). Hal tersebut dianggap sebagai kendala yang cukup berarti dan sulit untuk ditanggulangi, terutama oleh DPUPR Provinsi Banten yang menangani langsung kegiatannya menyatakan perbaikan jalan yang ada sangat berhubungan dengan kondisi alam dan lingkungan. Faktor ini berhubungan dengan syarat terjaminnya pelaksanaan rencana yaitu dengan melakukan penyesuaian rencana (*Planning Adjustment*), yang artinya program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan bergantung pada faktor alam dan lingkungan harus memiliki penyesuaian rencana yang baik serta alternatif-alternatif untuk menanggulangi jika diperhadapkan dengan kondisi alam/lingkungan yang tidak mendukung (Pambudi et al., 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah Provinsi Banten oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan terjadinya perubahan di masyarakat. Kegiatan perawatan tersebut merupakan kebijakan publik yang erat kaitannya dengan keputusan pemerintahan dalam proses pembangunan berkelanjutan untuk membangun wilayah otonom lebih maju dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan diantaranya SDM yang masih kurang, adanya perubahan kebijakan, ritme/periode pemerintah pusat dan daerah yang berbeda, dan faktor alam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan infrastruktur jalan agar lebih aktif sesuai prioritas. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dinas

terkait agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan agar program kegiatan yang dicanangkan dapat dilakukan tanpa kendala masalah sumber daya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada tim dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Adif, R. M., Hendri, R., & Almizan, A. (2021). Analisis pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM di Bukit Gado-Gado Kota Padang pada tahun 2020. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 3, 161–164. <https://doi.org/10.37034/infec.v3i4.96>
- Alfarizi, M. T., Subkhan, M. F., & Ratnaningsih, D. (2021). Evaluasi kondisi dan penanganan kerusakan jalan kolektor di Kecamatan Sampang. *Jurnal JOS-MRK*, 2(4), 98–104. <https://doi.org/10.55404/jos-mrk.2021.02.04.98-104>
- Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2022). Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan. *Seminar Nasional 2022 “Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi,”* 1(1), 1689–1699.
- Amani, A. S., & Buana, C. (2020). Prioritas penanganan kerusakan jalan di jalan provinsi di daerah Surabaya Selatan ditinjau dari tingkat kerusakan jalan dan segi ekonomi. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2), 8–13. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.48145>
- Asnery, R., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Efektivitas program pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dimasa pandemi Covid-19. *Tanah Pilih*, 2(2), 100–115. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i2.1153>
- Bungin, B. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Fadjrianto, A. P., & Siswoyo. (2020). Analisa perbaikan kerusakan jalan menggunakan metode PCI Jombang. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Konstruksi*, 8(2), 121–128.
- Futwembun, R. G. P. (2017). Evaluasi tingkat kerusakan jalan sebagai dasar penanganan jalan. *Jurnal Manumata*, 3(2), 1–77.
- Hakim, M. L. Al. (2015). Studi evaluasi pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–11.
- Hidayat, I., Hidayat, B., & Ophiyandri, T. (2020). Penentuan prioritas pemeliharaan jalan studi kasus Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Ilham. *Rang Teknik Journal*, 3(2), 6. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>

- Kasmira, Alyas, & Sudarmi. (2020). Strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 818–833.
- Kencanawati, N. N., Muhajirah, M., & Zainudin, Z. (2021). Evaluasi program perbaikan jalan lingkungan pada Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 220. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.4869>
- Kristiawan, P. R., Dewi, D. A. S., & Suharso, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan berkaitan dengan pemeliharaan jalan (Studi kasus jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Magelang). *Borobudur Law Review*, 2(1), 30–39. <https://doi.org/10.31603/burrev.3919>
- Kurniawan, H., Setiyohadi, I., & Pakpahan, P. (2020). Evaluasi kondisi dan kerusakan jalan dengan metode Bina Marga (Studi kasus ruas Jalan Raja M Tahir Kota Batam). *Sigma Teknik*, 3(2), 171–179.
- Laterissa, D. I., Walsen, S., & Istia, P. (2023). Analisis kerusakan jalan dan pengaruhnya terhadap umur rencana serta penanggulangannya pada jalan Halulu Kecamatan Tehoru Maluku Tengah. *Jurnal Simetrik*, 12(2), 561–567. <https://doi.org/10.31959/js.v12i2.840>
- Lestari, C. A., Ummah, K., Pratiwi, N. A., & Ivanna, J. (2023). Peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 307–312. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4023>
- Martauli, Andri, A., Apriansah, D., Kamaludin, K., & Juriani, T. (2022). Efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 4(2), 113–128. <https://doi.org/10.48093/jiask.v4i2.82>
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muniroh, L. (2018). Infrastruktur jalan terhadap peningkatan kinerja UKM tas. *Inovator*, 7(2), 168. <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i2.1467>
- Nilawati, Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). Peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik (KIMAP)*, 2, 1859–1873. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Pambudi, A. S., Hidayati, S., & Pramujjo, B. (2022). Analisis permasalahan pembangunan infrastruktur jalan: Studi kasus perencanaan dan pelaksanaan di Provinsi Papua Barat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 188–210. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.7645>
- Pramono, H. A., Syafi'i, & Pramesti, F. P. (2016). Skenario pemeliharaan jalan di Kota Tangerang berdasarkan nilai SDI. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi*, November, 1–12.

- Rahmadi, & Setiawati, B. (2020). Evaluasi program pembangunan infrastruktur pedesaan jalan usaha tani Desa Kandris Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 3(2), 1225–1239.
- Rahmanto, A. (2016). Evaluasi kerusakan jalan dan penanganan dengan metode Bina Marga pada ruas jalan Banjarejo - Ngawen. *Simetris*, 10(1), 17–24.
- Rinaldi, N., Lestari, F., & Pramita, G. (2022). Identifikasi kerusakan jalan dan alternatif perbaikan jalan pada ruas jalan Tegineneng – Gunung Sugih Lampung. *Teknika Sains: Jurnal Ilmu Teknik*, 7(1), 9–16. <https://doi.org/10.24967/teksis.v7i1.1561>
- Rorimpandey, M. C., & Nurdin, I. (2019). Implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP). *Manajemen Pemerintahan*, 2(1), 1–8.
- Sartika, A. I., & Mulyono, A. T. (2014). Program pemeliharaan jalan nasional. *Jurnal Transportasi*, 14(3), 63–70. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/HPJI/article/view/2127>
- Sinjar, A., & Yusuf, D. (2022). Analisis efisiensi anggaran pemeliharaan jalan wilayah Kota Palu pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Budget: Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(7), 338–346.
- Siswanto, H. (2023). Evaluasi kinerja pemeliharaan jalan kabupaten menggunakan metode Importance Performance Analysis. **Bangunan*, 28